

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebangkitan sebuah negara erat kaitannya dengan mutu yang dimilikinya salah satunya adalah anak-anak yang berperan sebagai penerus dan penggerak pembangunan nasional. Mereka menjadi aset utama dalam mewujudkan cita-cita negara serta membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing untuk kemajuan bangsa. Semakin unggul generasi muda, semakin cerah pula prospek bangsa tersebut di masa mendatang, begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, perkembangan dan pembentukan karakter serta kecerdasan anak harus menjadi perhatian utama bagi berbagai pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah. Untuk tumbuh menjadi generasi yang tangguh, anak-anak memerlukan lingkungan yang aman dan kondusif guna mendukung proses tumbuh kembang mereka. (Djamil, 2013: 9).

Anak yang digolongkan anak di bawah umur merupakan individu yang belum mencapai usia legal untuk dianggap dewasa secara hukum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Biasanya, mereka dianggap belum memiliki kapasitas hukum untuk membuat keputusan tertentu dalam sistem hukum di Indonesia, anak di bawah umur diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini juga mencakup anak yang masih berada dalam kandungan atau janin, yang juga dianggap sebagai subjek perlindungan hukum dan belum memiliki tanggung jawab hukum penuh atas perbuatannya (Lestari, 2020:2). Seseorang yang tergolong

anak di bawah umur merupakan individu yang menurut ketentuan hukum belum mencapai tahap kedewasaan, sehingga belum diakui memiliki kapasitas penuh untuk bertindak secara mandiri atau bertanggung jawab atas perbuatan hukum tertentu

Anak laki-laki dan perempuan merupakan dua kategori jenis kelamin secara biologis yang masing-masing memiliki perbedaan karakteristik fisik, psikologis, dan sosial. Meskipun keduanya memiliki hak serta tanggung jawab yang setara berdasarkan asas keadilan gender, anak perempuan cenderung berada dalam posisi yang lebih rawan terhadap tindak kekerasan seksual dibandingkan anak laki-laki karena sejumlah faktor yang berhubungan dengan biologis, sosial budaya, dan ketimpangan kekuasaan gender. Dalam masyarakat patriarki, perempuan sering dianggap sebagai pihak yang lebih lemah atau subordinat, sehingga mereka lebih mudah dijadikan target oleh pelaku kekerasan. Anak perempuan secara biologis lebih kecil atau kurang kuat dibandingkan anak laki-laki, sehingga lebih sulit melawan pelaku kekerasan.

Tragisnya, banyak anak yang masih berusia belia mengalami kekerasan seksual, padahal merekalah harapan masa depan yang akan membawa bangsa menuju kemajuan. Kekerasan seksual dapat menghalangi perkembangan dan pertumbuhan alami anak-anak. Setiap anggota keluarga memiliki status hukum yang setara serta memiliki variasi dalam tugas dan peranan masing-masing. Semua anggota keluarga seharusnya diperlakukan dengan hormat. Sayangnya, perempuan dan anak kerap mengalami perlakuan diskriminatif dalam lingkungan keluarga, yang menyebabkan mereka sering tidak memperoleh keadilan. Setiap anak berhak atas hak asasi yang sama dengan orang dewasa, dan bukan hanya bergantung pada pihak yang peduli serta berinisiatif mengambil tindakan nyata dalam melindungi hak-hak mereka. Seorang anak adalah pribadi yang tengah mengalami proses

pertumbuhan dalam aspek fisik, emosional, dan interaksi sosial. Oleh sebab itu, dibandingkan dengan orang dewasa, anak jauh lebih rentan terhadap dampak kekerasan, terutama kekerasan seksual (Nashriana, 2011:30). Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis ataupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, trauma, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental anak tersebut. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual.

Di Indonesia, hukum yang melindungi anak dari kekerasan seksual tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15 huruf (f) secara jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kejahatan seksual. Lebih lanjut, Pasal 21 hingga Pasal 26 menjabarkan

“kewajiban berbagai pihak, termasuk negara, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, keluarga, serta wali atau orang tua, dalam menjamin perlindungan tersebut. Selain itu, Pasal 76D secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak, baik berupa paksaan untuk melakukan hubungan badan dengan pelaku maupun dengan orang lain.”

Meskipun regulasi hukum telah mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual, kasus serupa masih banyak terjadi di Kabupaten Buleleng. Anak-anak menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya di wilayah rawan kejahatan, tetapi juga di lingkungan yang seharusnya menjamin keamanan mereka, seperti keluarga dan institusi pendidikan, termasuk sekolah. Pelaku dalam kasus ini tidak selalu orang yang tidak dikenal, tetapi sering kali berasal dari orang terdekat yang memiliki hubungan

dekat serta dipercaya oleh korban. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan mereka dan berada dalam posisi rentan di berbagai lingkungan sosial. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kurangnya kepedulian pemerintah dalam menangani permasalahan ini. Tindak kekerasan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia dan seharusnya diklasifikasikan sebagai kejahatan berat (extraordinary crime) mengingat dampaknya yang membahayakan masa depan generasi berikutnya (Waluyo, 2012:30). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan ancaman serius bagi aset berharga negara, karena masa depan bangsa sangat bergantung pada generasi muda. Lemahnya sistem perlindungan anak di Indonesia telah memicu berbagai kritik dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan sejauh mana pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak-anak, agar mereka dapat hidup dengan aman serta memperoleh hak-hak mereka sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. (Gultom, 2007:24).

Anak-anak juga memiliki eksistensi dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan, tetapi hak-hak yang melekat pada mereka masih belum sepenuhnya dipenuhi. Pada kenyataannya, eksploitasi terhadap anak-anak masih berlangsung, baik dalam bentuk kerja paksa sebagai pekerja anak dan anak jalanan maupun eksploitasi seksual dengan menjadikan mereka korban prostitusi. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, konsistensi dalam menegakkan hak-hak anak masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum mengenai urgensi perlindungan hak anak sangat diperlukan agar hak-hak mereka dapat benar-benar terjamin dan terpenuhi.

Anak-anak kerap menjadi korban tindakan asusila yang dilakukan oleh individu tidak bertanggung jawab. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai pemberitaan di media massa, majalah, surat kabar, hingga stasiun televisi yang secara rutin menyiarkan kasus-kasus kriminal terkait pelecehan terhadap anak. Sebagai anugerah dari Sang Pencipta, anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Upaya melindungi mereka dari segala bentuk tindak kejahatan, khususnya pelecehan seksual, sangat penting agar masa depan mereka tidak hancur. Secara keseluruhan, tindakan pelecehan terhadap anak dapat menimbulkan trauma yang mendalam serta luka psikologis yang sulit dipulihkan. Dampaknya tidak hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, tetapi juga berpengaruh terhadap kreativitas serta kelangsungan hidup mereka dalam kehidupan sosial. Upaya melindungi anak mencakup berbagai tindakan untuk mencegah, memulihkan, dan mendukung anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran, agar mereka dapat berkembang secara optimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, kasus pelecehan terhadap anak harus ditangani dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Regulasi terkait telah tertuang dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E disebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sedangkan Pasal 82 Menentukan:”Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”.

Dalam hal ini P2TP2A seharusnya berperan sebagai institusi garda terdepan dalam melindungi anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual. Mereka harus menyediakan akses yang cepat, aman, dan nyaman bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. P2TP2A harus memastikan bahwa setiap korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma, serta pendampingan hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan menjamin pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. P2TP2A diharapkan juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual, serta memperkuat advokasi terhadap kebijakan yang memperkuat perlindungan anak. P2TP2A harus membangun kerja sama erat dengan pihak kepolisian, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial lainnya untuk memberikan bantuan yang menyeluruh kepada korban, mulai dari pengobatan fisik hingga rehabilitasi sosial. P2TP2A harus menyediakan layanan perlindungan yang inklusif tanpa diskriminasi terhadap latar belakang sosial, ekonomi, atau agama dari korban. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan yang sama.

Dalam kenyataannya, P2TP2A seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana maupun tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, sehingga pelayanan bagi korban mungkin belum maksimal atau terhambat. P2TP2A belum tersedia di setiap daerah, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan atau terpencil, sehingga banyak korban di daerah-daerah tersebut yang kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Di lapangan, banyak korban kekerasan seksual anak yang

enggannya melapor karena stigma masyarakat dan kurangnya edukasi tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan, sehingga kasus kekerasan seksual pada anak sering tidak terdeteksi atau tidak tercatat. Dalam praktiknya, koordinasi antara P2TP2A dengan instansi lain, seperti kepolisian atau rumah sakit, terkadang belum berjalan lancar, yang menghambat proses bantuan dan perlindungan bagi korban. Beberapa P2TP2A belum memiliki mekanisme pendampingan jangka panjang untuk korban, seperti pemantauan kondisi psikologis korban pasca-pendampingan awal, sehingga dampak trauma pada korban belum tertangani dengan optimal. P2TP2A belum tersedia di setiap daerah, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan atau terpencil, sehingga banyak korban di daerah-daerah tersebut yang kesulitan untuk mendapatkan bantuan.

Jika korban tidak mendapatkan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), mereka bisa mengalami berbagai dampak negatif yang signifikan, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Ada beberapa dampaknya korban dapat mengalami trauma yang sulit pulih tanpa adanya bantuan konseling atau terapi psikologis, ketidakmampuan untuk mengelola pengalaman buruk mereka bisa mengarah pada gangguan mental seperti depresi atau gangguan kecemasan. Tanpa dukungan, korban sering merasa sendirian, tidak berdaya, dan terisolasi. Korban mungkin menghadapi stigma dari masyarakat yang memperburuk kondisi mereka, terutama dalam kasus kekerasan atau pelecehan. Rasa malu atau ketakutan dapat menyebabkan korban menarik diri dari lingkungannya, kehilangan jaringan sosial yang penting. Korban sering merasa tidak percaya diri dan takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Tanpa pendampingan, korban mungkin

kesulitan memahami prosedur hukum dan gagal mendapatkan keadilan atau perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Dalam beberapa kasus, tanpa perlindungan yang memadai, korban rentan terhadap ancaman, intimidasi, atau serangan ulang dari pelaku. Tanpa intervensi, anak-anak korban kekerasan atau eksploitasi bisa mengalami gangguan dalam perkembangan fisik, emosional, dan pendidikan mereka. Anak yang tidak mendapatkan bantuan cenderung meniru atau membawa trauma mereka ke masa depan.

Berikut adalah data yang dapat dari lembaga P2TP2A di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Buleleng terkait dengan kasus kekerasan seksual di kabupaten Buleleng 6 tahun terakhir dari tahun 2019 – 2024 (Januari – Mei)

Tabel 1.1 (Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten

No	Tahun	Jumlah Kasus	Terselesaikan	Belum Terselesaikan
1.	Tahun 2019	63 kasus	59 kasus	4 kasus
2.	Tahun 2020	17 kasus	17 kasus	Nihil
3.	Tahun 2021	30 kasus	25 kasus	5 kasus
4.	Tahun 2022	45 kasus	43 kasus	2 kasus
5.	Tahun 2023	44 kasus	35 kasus	9 kasus
6.	Tahun 2024 (Januari – Mei)	20 kasus	19 kasus	1 kasus
Total Jumlah Kasus Terselesaikan : 198 kasus			Belum Terselesaikan : 21 kasus	

Sumber : Lembaga P2TP2A Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat kejadian yang memprihatinkan usia dewasa menunjukkan dalam enam tahun terakhir masih tergolong tinggi. Pada tahun 2019, Kabupaten Buleleng mencatat 63 kasus. Sementara itu, pada tahun 2020, angka kejadian pelecehan seksual yang menimpa anak-anak di bawah umur di kawasan tersebut tercatat mengalami penurunan menjadi 17 kasus. Tahun berikutnya, yaitu 2021, angka kasus meningkat menjadi 30 kasus, kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan total 45 kasus. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah kasus yang tercatat adalah 20 kasus. Pada tahun 2024, dalam periode Januari hingga Mei, telah dilaporkan 20 kasus.

Selain itu, sepanjang tahun 2019, sebanyak 59 kasus kekerasan seksual terhadap anak berhasil ditangani hingga tuntas, sementara 4 kasus masih belum dituntaskan. Pada tahun 2020, jumlah kasus yang berhasil diselesaikan menurun menjadi 17. Selanjutnya, pada tahun 2021 terdapat 25 kasus yang diselesaikan dan 5 kasus yang masih dalam proses penyelesaian. Di tahun 2022, terdapat 43 kasus yang berhasil ditangani dan 2 kasus yang belum terselesaikan. Kemudian pada tahun 2023, sebanyak 35 kasus berhasil diselesaikan, sedangkan 9 kasus lainnya masih belum ditangani secara tuntas. Sementara itu, selama periode Januari hingga Mei tahun 2024, tercatat 20 kasus telah diselesaikan dan 1 kasus masih dalam proses.

Apabila terdapat beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur masih dalam proses penanganan dan belum mencapai penyelesaian oleh lembaga P2TP2A, lembaga ini akan melanjutkan penanganan melalui berbagai langkah lanjutan guna memastikan korban memperoleh perlindungan yang layak serta akses terhadap keadilan. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memberikan pendampingan

hukum dan psikologis kepada korban. Pendampingan hukum bertujuan membantu proses pelaporan serta mendorong percepatan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum, sementara pendampingan psikologis diberikan agar korban dapat pulih dari trauma yang dialaminya. Selain itu, P2TP2A akan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti aparat kepolisian, pihak kejaksaan, serta dinas sosial, serta lembaga perlindungan anak lainnya untuk memperkuat sinergi penanganan. Jika ditemukan hambatan atau kendala dalam proses penyelesaian kasus, P2TP2A juga akan melakukan evaluasi internal terhadap prosedur yang telah dijalankan dan, jika diperlukan, mengadakan mediasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Seluruh proses ini tetap mengutamakan prinsip perlindungan terhadap korban, termasuk menjaga kerahasiaan identitasnya. dalam Pasal 292 KUHP. Diuraikan bahwa terdapat sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan tidak senonoh yang dilakukan terhadap anak-anak yang belum dewasa orientasi sesama jenis. Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Oleh karena itu, maraknya kasus tersebut mengindikasikan bahwa upaya perlindungan hukum serta pemenuhan hak asasi anak masih belum berjalan secara optimal anak belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini menyebabkan anak-anak terus menjadi korban berbagai bentuk kekerasan. Tindak kejahatan terhadap kasus yang melibatkan anak-anak yang belum cukup usia masih kerap ditemukan, mulai dari pemerkosaan hingga pelecehan seksual. Bahkan, dalam sejumlah kasus ekstrem, pelaku tidak hanya melakukan kekerasan seksual, tetapi juga menghilangkan nyawa korban, yang sebagian besar masih berada pada rentang usia anak-anak..

Salah satu contoh kasus di Kabupaten Buleleng ditunjukkan melalui proses hukum yang dijalani oleh tiga orang terdakwa dalam persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Singaraja, Ketiga terdakwa tersebut masing-masing bernama Kadek Maliana, Putu Denes, dan Nyoman Somarta. Mereka dituntut jaksa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah usia yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng menimpa seorang anak perempuan berumur tujuh tahun yang berdomisili di Kecamatan Sawan. Terdakwa dalam kasus ini adalah Kadek Maliana, paman kandung korban, yang melakukan pelecehan seksual hingga menyebabkan korban menderita penyakit menular seksual. Peristiwa tersebut berlangsung di rumah korban pada bulan Juli 2023. Mengacu pada pernyataan dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng, Ida Bagus Alit Ambara Pidada, kedua terdakwa yakni Kadek Maliana dan Putu Denes dituntut hukuman penjara selama 15 tahun serta dikenakan denda sebesar satu miliar rupiah, subsidair enam bulan kurungan.

Kadek Maliana dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang juga merujuk pada Pasal 76E Undang-Undang yang sama serta Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara itu, terdakwa Putu Denes—yang merupakan kakek korban diputus bersalah berdasarkan Pasal 81 ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ia diketahui memperkosa cucunya sendiri pada bulan Agustus 2023 di rumahnya. Terdakwa lainnya dalam perkara ini adalah Nyoman Somarta, seorang tetangga korban, yang

menyetubuhi korban di sebuah kebun pada akhir Juli 2023. Atas perbuatannya, jaksa menuntut hukuman penjara selama 12 tahun serta denda Rp100 juta subsidair empat bulan kurungan. Nyoman Somarta dinilai melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng bukanlah wilayah yang bebas dari kasus kekerasan seksual. Bahkan, meningkatnya angka kejadian tersebut mencerminkan lemahnya sistem perlindungan hukum dan kurang optimalnya peran pihak terkait dalam mencegah serta menangani kasus serupa secara menyeluruh kekerasan seksual mencerminkan adanya masalah dalam perilaku sosial masyarakat, yang dapat disebabkan oleh faktor lingkungan serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum (Padly, 2018: 2). Meskipun regulasi terkait perlindungan anak telah tersedia secara tegas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih terjadi secara berulang, tanpa penurunan yang berarti dari waktu ke waktu.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penyebab utama paparan ini akan membahas fenomena kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Buleleng serta mengevaluasi sejauh mana upaya pencegahan yang telah diimplementasikan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan menganalisis secara mendalam faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak di bawah umur di wilayah tersebut, sekaligus meninjau peran strategis lembaga terkait terutama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan proteksi dan pemulihan bagi para korban.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik memilih topik penelitian yang berjudul **PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BULELENG**. Hal yang menarik untuk dicermati adalah mengapa angka kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak menunjukkan penurunan, melainkan justru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, perlu dipertanyakan sejauh mana peran lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus tersebut. Evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut menjadi penting guna mengidentifikasi kekurangan dalam implementasi kebijakan sebelumnya, agar dapat dilakukan perbaikan menuju arah yang lebih baik. Melalui hal ini, dapat pula dinilai seberapa besar keterlibatan dan campur tangan pemerintah dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan adanya latar belakang di atas maka penulis dapat menemukan identifikasi masalah yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Data menunjukkan adanya peningkatan atau keberlanjutan jumlah anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan, pengetahuan, atau kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak.
2. Korban kekerasan seksual sering kali sulit mendapatkan akses ke layanan

perlindungan, termasuk konseling psikologis, pendampingan hukum, atau rehabilitasi sosial. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya fasilitas atau kurangnya keberanian untuk melapor.

3. Meski ada undang-undang yang melindungi anak dari kekerasan seksual, penerapannya di lapangan masih terbatas. Proses hukum yang lambat atau tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku sering kali menjadi kendala.

1.3 Pembatasan Masalah

Merujuk pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan secara khusus pada kajian mengenai peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual. Pembatasan fokus ini bertujuan untuk menjaga ketepatan arah dan efektivitas pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada upaya perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A kabupaten Buleleng, termasuk layanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial terhadap anak-anak di bawah usia yang menjadi korban kekerasan seksual. Fokus pada jenis layanan yang spesifik akan membantu dalam memahami efektivitas perlindungan yang diberikan. Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan memudahkan analisis mendalam mengenai peran P2TP2A kabupaten Buleleng dalam perlindungan anak di bawah umur yang mengalami tindak kekerasan seksual, serta membantu menemukan solusi atau kebijakan yang lebih efektif bagi perlindungan mereka.

1.4 Rumusan masalah

Dalam sebuah penelitian, untuk mempermudah fokus pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji, diperlukan perumusan masalah yang jelas. Rumusan masalah ini bertujuan agar penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran P2TP2A dalam memberikan perlindungan bagi anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng
2. Bagaimana hambatan P2TP2A menghadapi peran dalam memberikan perlindungan bagi anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini lebih terkhusus pada bagaimana peran lembaga P2TP2A dalam memberikan layanan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di kabupaten Buleleng yang akan penulis cantumkan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk memahami bagaimana peran P2TP2A dalam memberikan perlindungan bagi anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual di kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui peran P2TP2A dalam memeberikan perlindungan bagi anak

- dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual di kabupaten Buleleng
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak P2TP2A dalam memberikan perlindungan bagi anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual di kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini juga menambah referensi ilmiah yang berkaitan dengan pelanggaran kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluatif bagi aparat penegak hukum, khususnya di lingkup Kepolisian Resor Buleleng, dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayahnya.

b. Bagi Pemerintah

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif guna mencegah serta menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, terutama di wilayah Kabupaten Buleleng, sebagai bagian dari

percepatan pembangunan sosial dan hukum yang berfokus pada perlindungan anak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diantisipasi mampu meningkatkan literasi hukum dan kesadaran sosial masyarakat mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

d. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang mekanisme hukum pidana khususnya dalam bidang kriminologi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian ini menjadi pengalaman aplikatif dalam penyusunan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian hukum.

e. Bagi P2TP2A

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan dan analisis data. Ini dapat membantu P2TP2A dalam merancang strategi yang lebih efektif.

f. Bagi korban

Membantu korban dan keluarga memahami hak-hak mereka serta akses ke layanan pemulihan. Mengurangi stigma sosial dengan memperlihatkan bahwa pengalaman korban adalah isu serius yang membutuhkan perhatian.